



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

RINDANG ARIQA SENTARINO, Lahir di Taluk Kuantan, pada tanggal 02-11-2001, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No.12 RT:001 RW:001 Kelurahan/Desa Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi - Riau, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam perkara ini diwakili oleh :

ALHENDRI TANDJUNG.,S.H., M.H., Advokat pada Law Office ALHENDRI TANDJUNG.,S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jl Pepaya No. 10 A Sukajadi, Pekanbaru, baik hadir sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor :19/SK/2020/PN Tlk, tanggal 10-03-2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 10 Maret 2020 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan saudara kandung Pemohon yang bernama Raisya Isnindira Noveri, lahir pada 20 - 1 - 2005, Bening Lutfia Noveri, lahir pada 03 - 11 - 2006, dan Zahra Gemilang Noveri, lahir pada 08 - 4 - 2013 adalah anak kandung dari pasangan sah suami istri dr. H. Noviendri, SP.OG dengan Merry Wisnati yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 5 Januari 2001 di Kecamatan Nanggalo Kota Padang – Sumatera Barat

Halaman 1 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:01/1/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo tertanggal 5 Januari 2001;

2. Bahwa orang tua bermaksud akan menghibahkan Klinik [seluruh fasilitas Klinik] beserta tanah, bangunan dan seluruh dokumen legalitas Klinik. Terhadap hal tersebut orang tua Pemohon telah setuju akan memberikan atau menghibahkan kepada Pemohon berupa:
 1. Klinik termasuk seluruh fasilitas Klinik, tanah, bangunan, seluruh dokumen legalitas Klinik dan segala aktifitas operasional pengelolaan Klinik bernama Klinik Utama Zahra Medika (Berbentuk CV) berkedudukan di Taluk Kuantan, Riau;
 2. Seluruh penghasilan/pendapatan Klinik;
 3. Seluruh hak dan kewajiban terkait dengan Klinik
3. Adapun pertimbangan lain orang tua Pemohon dengan dihibahkannya kepada Pemohon sebagaimana yang dimaksud angka 2 di atas yaitu Pemohon pada saat ini telah berumur 18 tahun 2 bulan, belum menikah, Pemohon tinggal, hidup dan diasuh bersama salah satu orang tuanya serta Pemohon merupakan anak tertua, anak laki-laki satu-satunya dan berprestasi secara akademik yang tentunya menjadi harapan orang tuanya untuk dapat membimbing, membantu dan hendaknya menjadi suritauladan bagi adik-adiknya dan Pemohon akan melanjutkan pendidikannya pada tingkat Strata I di bidang kedokteran yang tentunya sejalan dengan aktifitas Klinik yang akan dikelola oleh Pemohon;
4. Bahwa setiap subyek hukum dalam hal ini Pemohon yang telah berumur 18 tahun 2 bulan dalam melakukan tindakan hukum sebagai pengembalian hak dan kewajiban yang membawa akibat hukum atas peralihan hak dari orang tua Pemohon selaku pemberi hibah kepada Pemohon selaku penerima hibah tentunya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga tindakan hibah, tindakan hukum Pemohon selanjutnya beserta tindakan Pemohon terkait lainnya tersebut tidak cacat di mata hukum atau melawan hukum;
5. Bahwa dalam pandangan dari sisi hukum Pemohon yang saat ini telah berumur 18 tahun 2 bulan dalam kaitan Pemohon akan melakukan perbuatan hukum selaku penerima hibah, tindakan hukum Pemohon selanjutnya beserta tindakan Pemohon selaku pengelola Klinik tersebut, terdapat ketentuan hukum yang menyatakan bahwa orang yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum ialah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara, dinyatakan:

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap]

2. Ketentuan Pasal 1330 KUHPdata, dinyatakan:

[Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah: 1.anak yang belum dewasa; 2.orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu]

3. Ketentuan Pasal 330 KUHPdata, dinyatakan:

Kebelumdewasaan

[Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya]

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) dinyatakan:

Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara hukum keperdataan Pemohon dinyatakan belum dewasa dan/atau belum cakap bertindak dimuka hukum karena belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

6. Namun, disisi lain ada juga ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berbeda yang menyatakan tentang telah dewasanya seseorang berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 ayat 1, dinyatakan:

Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1, dinyatakan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5, dinyatakan:
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
4. KUHPidana Pasal 45, dinyatakan:
Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:.... dstnya
Namun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 26, dinyatakan:
Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8 dinyatakan:
Anak didik pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 dinyatakan:
[Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana]

Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana]

[Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri]

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4, dinyatakan:

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 huruf h, dinyatakan:

Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 dinyatakan:

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

11. Hasil Rapat Kamar Perdata, Kamar Perdata MA.RI yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, diikuti Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka XI halaman 7, dinyatakan:

[Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin]

12. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan angka 7, dinyatakan:

[Usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin]

13. SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 ("SK Mendagri 1977"), dinyatakan:

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:

- a. Dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
- b. Dewasa seksual, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru;
- c. Dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum

7. Mengacu pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut di atas terlihat faktanya masih tidak ditemui keseragaman mengenai batas usia dewasa seseorang yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum sebagian menyatakan batasan 21 [dua puluh satu] tahun, sebagiannya lagi 18 [delapan belas] tahun, bahkan ada yang menyatakan 17 [tujuh belas] tahun. Ketidakeragaman ini juga ditemui dalam berbagai putusan hakim sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.96/1973/PN.Plg tanggal 24 Juli 1974 jjs Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No. 41/1975/PT.PERDATA tanggal 14 Agustus 1975 (hal.143), dalam amarnya majelis hakim memutuskan:

Bahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 21 tahun Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang belum berumur 21 tahun dianggap masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga ayahnya berkewajiban untuk menafkahnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun, suatu kondisi di mana anak tersebut telah dewasa, dan karenanya telah mampu bertanggung jawab penuh dan menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum

Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung, dengan Putusan MA RI No.477/K/ Sip./1976 tanggal 2 November 1976, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tinggi dan mengadili sendiri, di mana dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun. Majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun bukan 21 tahun. Dengan demikian, dalam umur 18 tahun seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Keputusan ini tepat, mengingat Pasal 47 dan 50 UU No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun.

2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1 15/Pdt.P/2009/PN. Jaktim Tanggal 17 Maret 2009 (hal.145). Hakim menggunakan pertimbangan bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hakim berpendapat batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun.
8. Berdasarkan hal tersebut untuk kepentingan dan kepastian hukum Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan pendewasaan pada Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yang merupakan suatu upaya hukum untuk meniadakan keadaan Pemohon minderjarigheid baik untuk keseluruhannya maupun untuk hal-hal tertentu. Dengan kata lain, permohonan pendewasaan Pemohon ini adalah suatu daya upaya hukum Pemohon untuk menempatkan Pemohon yang belum dewasa [minderjarigheid] menjadi sama dengan orang yang telah dewasa [meerderjarigheid] dan/atau Pemohon dinyatakan cakap bertindak dalam hukum dalam hal untuk tindakan-tindakan tertentu yaitu Pemohon selaku penerima hibah dan tindakan-tindakan tertentu Pemohon lainnya dan tindakan-tindakan tertentu Pemohon untuk selanjutnya yang tentunya memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang telah dewasa sebagaimana dan berdasarkan ketentuan Pasal 426 KUHPdata yang dinyatakan sebagai berikut:
[Pendewasaan yang memberikan hak-hak tertentu sebagai orang dewasa kepada anak yang di bawah umur, boleh diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada anak yang di bawah umur atas permohonannya, bila dia telah mencapai umur delapan belas tahun penuh. Hal itu tidak diberikan bila bertentangan dengan kemauan salah seorang tuanya yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian]
9. Bahwa permohonan pendewasaan yang diajukan ini, orang tua Pemohon telah menyetujuinya dan bersedia hadir untuk dimintai keterangannya di persidangan;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon bertempat tinggal Jalan Perintis Kemerdekaan No.12 RT:001 RW:001 Kelurahan/Desa Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi – Riau sehingga Pengadilan Negeri Taluk Kuantan berwenang mengadili dan/atau memberikan putusan/penetapan sebagaimana permohonan yang Pemohon ajukan;
11. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yang memeriksa dan mengeluarkan penetapan dalam perkara aquo untuk dapat memberikan putusan/penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon cakap bertindak dalam hukum dalam hal untuk tindakan-tindakan tertentu yaitu Pemohon selaku penerima hibah dan tindakan-tindakan tertentu Pemohon lainnya dan tindakan-tindakan tertentu dalam hal menerima menghibahkan Klinik [seluruh fasilitas Klinik] beserta tanah, bangunan dan seluruh dokumen legalitas Klinik. Tanah, bangunan, seluruh dokumen legalitas Klinik dan segala aktifitas operasional pengelolaan Klinik bernama Klinik Utama Zahra Medika (Berbentuk CV) berkedudukan di Taluk Kuantan, Riau dan Seluruh penghasilan/pendapatan Klinik, Seluruh hak dan kewajiban terkait Pemohon untuk selanjutnya yang memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang telah dewasa;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang berupa :

- a. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3054/2001 tanggal 22-12-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Padang, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1409020211010001 tanggal 24-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1409020501088838 tanggal 16-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
- d. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09 DI/13 0004785 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **ZURAIDA** dan **CHICHI AGUSTIN KURNIASARI** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk diterbitkannya Penetapan Pendewasaan (Handlicting) atau dengan kata lain agar Pemohon untuk ditempatkan bagi yang belum dewasa [minderjarigheid] menjadi sama dengan orang yang telah dewasa [meerderjarigheid] dan/atau Pemohon dinyatakan cakap bertindak dalam hukum dalam hal untuk tindakan-tindakan tertentu yaitu Pemohon selaku penerima hibah dan tindakan-tindakan tertentu Pemohon lainnya dan tindakan-tindakan tertentu Pemohon untuk selanjutnya yang tentunya memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi ZURAIDA dan CHICHI AGUSTIN KURNIASARI;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1409020211010001 tanggal 24-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1409020501088838 tanggal 16-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai Hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara Aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa Pendewasaan Istilah “Kedewasan” menunjuk kepada keadaan sudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah “pendewasaan” menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Menurut ketentuan pasal 330 KUHPdata belum dewasa (minderjarig) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin sebelum berumur 21 itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Dengan demikian orang yang sudah dewasa (meerderjarig) dapat diartikan yakni orang yang sudah hampir berumur 21 tahun penuh, walaupun belum berumur 21 tahun penuh tetapi sudah kawin.

Halaman 10 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang – undang ini disebut kedewasaan. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, membuat surat wasiat. Kecakapan hukum ini berlaku penuh selama tidak ada faktor – faktor yang mempengaruhi atau membatasinya, misalnya keadaan sakit ingatan, keadaan dungu, pemboros (pasal 433 jo.pasal 1330 KUHPerduta). KUHPerduta memakai kriteria umur untuk menentukan dewasa atau belum dewasa. Tetapi ini pun tidak mutlak, karena kenyataannya walaupun belum berumur 21 tahun penuh apabila sudah pernah kawin dinyatakan juga sebagai dewasa. Atau walaupun belum berumur 21 tahun penuh apabila kepentingannya menghendaki, ia dapat dinyatakan dewasa untuk kawin, untuk membuat surat wasiat (pasal 29 dan pasal 897 KUHPerduta).

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu atau menyangkut hal – hal yang sangat penting ada kalanya diperlukan bahwa kedudukan orang yang belum dewasa ini disamakan dengan kedudukan orang dewasa. Dimana orang yang belum dewasa mempunyai kewenangan mengurus kepentingannya sendiri atau melakukan beberapa perbuatan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian orang belum oleh hukum dinyatakan dewasa. Pernyataan ini disebut “pendewasaan” (handlichting) ;

Menimbang, bahwa Pendewasaan itu ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Kedua – duanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang – undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya ialah sudah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerduta) ;

Menimbang, bahwa untuk pendewasaan penuh, yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada presiden R.I. dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengarkan pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya keputusan pernyataan dewasa ini disebut “venia aetatis”. Akibat hukum adanya pernyataan dewasa penuh (venia aetatis) ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi apabila ingin melangsungkan perkawinan, izin orang tua masih diperlukan (pasal 420 s/d 424 KUHPerduta),sedangkan untuk pendewasaan terbatas, bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan Negeri setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan –

Halaman 11 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan – perbuatan hukum tertentu (pasal 426 s/d 430 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya menerangkan bahwa orang tua pemohon bermaksud akan menghibahkan Klinik [seluruh fasilitas Klinik] beserta tanah, bangunan dan seluruh dokumen legalitas Klinik. Adapun salah satu pertimbangan orang tua Pemohon dengan dihibahkannya kepada Pemohon yaitu Pemohon pada saat ini telah berumur 18 tahun 2 bulan, belum menikah, Pemohon tinggal, hidup dan diasuh bersama salah satu orang tuanya serta Pemohon merupakan anak tertua, anak laki-laki satu-satunya dan berprestasi secara akademik yang tentunya menjadi harapan orang tuanya untuk dapat membimbing, membantu dan hendaknya menjadi suritauladan bagi adik-adiknya dan Pemohon akan melanjutkan pendidikannya pada tingkat Strata I di bidang kedokteran yang tentunya sejalan dengan aktifitas Klinik yang akan dikelola oleh Pemohon, sehingga permohonan pemohon dapatlah dikategorikan sebagai pendewasaan terbatas maka Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk menngadili permohonan tersebut;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#) , yang dimaksud dengan anak adalah anakyang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga seseorang dapat dikatakan dewasa dan bukan anak lagi ketika seseorang sudah berumur 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Akta Kelahiran tanggal 22-12-2001 atas nama Rindang Ariqa Sentarino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Padang, bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1409020211010001 tanggal 24-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1409020501088838 tanggal 16-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dan bukti P-4 Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09 DI/13 0004785 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya Pemohon lahir tanggal 22-12-2001 sehingga telah berumur 18 (delapan belas tahun) lebih, sehingga dari segi usia, pemohon telah dewasa;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuraida yang merupakan adik dari Ayah pemohon menerangkan bahwa orang tua pemohon ingin agar Rumah sakit milik orang tua pemohon agar pemohon yang saat ini masih berstatus mahasiswa kedokteran, diserahkan dan dikelola karena pemohon sebagai anak sulung dianggap mampu dan cakap serta bertanggung jawab dan mengayomi terhadap adik-adiknya. Keterangan saksi Zuraida tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Chichi Agustin Kurnasari yang merupakan karyawan di Klinik Utama Zahra Medika milik orang tua Pemohon, dimana saksi menerangkan jika Pemohon cakap dan mampu untuk mengurus Rumah sakit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan para saksi maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap dalam bertindak sebagaimana dalam permohonannya, dengan demikian permohonan agar Pemohon untuk ditempatkan bagi yang belum dewasa [minderjarigheid] menjadi sama dengan orang yang telah dewasa [meerderjarigheid] dan/atau Pemohon dinyatakan cakap bertindak dalam hukum dalam hal untuk tindakan-tindakan tertentu yaitu Pemohon selaku penerima hibah dan tindakan-tindakan tertentu Pemohon lainnya dan tindakan-tindakan tertentu dalam hal menerima menghibahkan Klinik [seluruh fasilitas Klinik] beserta tanah, bangunan dan seluruh dokumen legalitas Klinik. Terhadap hal tersebut orang tua Pemohon telah setuju akan memberikan atau menghibahkan kepada Pemohon berupa: Klinik termasuk seluruh fasilitas Klinik, tanah, bangunan, seluruh dokumen legalitas Klinik dan segala aktifitas operasional pengelolaan Klinik bernama Klinik Utama Zahra Medika (Berbentuk CV) berkedudukan di Taluk Kuantan, Riau dan Seluruh penghasilan/pendapatan Klinik, Seluruh hak dan kewajiban terkait Pemohon untuk selanjutnya yang tentunya memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang telah dewasa telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Hukum perdata maupun hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku serta cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya Penetapan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Pendewasaan (Handlicting) Pemohon

Halaman 13 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Pendewasaan (Handlicting) tersebut oleh Pemohon cukup layak/patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan Pendewasaan (Handlicting) dari Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan dalam buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak / yuridiksi volunter, maka berdasarkan pasal 181 RBG, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Kitab Hukum Perdata, dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon cakap bertindak dalam hukum dalam hal untuk tindakan-tindakan tertentu yaitu Pemohon selaku penerima hibah dan tindakan-tindakan tertentu Pemohon lainnya dan tindakan-tindakan tertentu dalam hal menerima menghibahkan Klinik [seluruh fasilitas Klinik] beserta tanah, bangunan dan seluruh dokumen legalitas Klinik. Tanah, bangunan, seluruh dokumen legalitas Klinik dan segala aktifitas operasional pengelolaan Klinik bernama Klinik Utama Zahra Medika (Berbentuk CV) berkedudukan di Taluk Kuantan, Riau dan Seluruh penghasilan/pendapatan Klinik, Seluruh hak dan kewajiban terkait Pemohon untuk selanjutnya yang memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang telah dewasa;
3. Membebankan ongkos perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa , tanggal 31 Maret 2020**, oleh kami **RINA LESTARI BR. SEMBIRING, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang bersidang di Teluk Kuantan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASAN BASRI., S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera ,

Hakim Tersebut ,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk



HASAN BASRI., S.H., M.H.

RINA LESTARI BR. SEMBIRING, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 30.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-
5.	VA BNI	Rp. 4.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 90.000,-
--------	--------------

(Sembilan puluh ribu rupiah)